

Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kota Bangkalan

Maulia Wulandari¹, Aulia Dawam²

^{1,2} STKIP PGRI Bangkalan

ARTICLE INFO

Article History:

Received Jun 6th, 2024

Revised Aug 20th, 2024

Accepted Aug 21th, 2024

Keywords:

Tax Rates;
Calculation Methods;
Tax Payment Mechanisms;
Tax Sanctions;
Taxpayer Compliance.

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of changes in tariffs, calculation methods, tax payment mechanisms and tax sanctions on MSME taxpayer compliance with tax justice as a moderating variable in Bangkalan City. This research uses descriptive quantitative research, with data collection carried out directly from MSMEs. Data collection techniques include distributing questionnaires, documentation and observation. In this research, the technique used is the non-probability sampling technique. The sampling technique uses the convenience sampling technique. Simultaneously the results of the independent variables X1, X3, Meanwhile, variable X2 does not have a positive effect on variable Y because the sig value is greater than 0.05, which indicates a value that is not statistically significant.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi di Kota Bangkalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, dengan pengumpulan data yang dilakukan langsung kepada para UMKM. Teknik pengumpulan data yaitu menyebarkan angket, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini teknik yang di gunakan yaitu teknik Non-probability sampling Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik Convenience Sampling. Secara simultan hasil dari variabel independent X1, X3, X4, dan X5 berpengaruh positif terhadap variabel dependen Y karena nilai sig dibawah 0,05 menunjukkan nilai yang signifikan secara statistik. Sedangkan variabel X2 tidak berpengaruh positif terhadap variabel Y karena nilai sig lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan nilai yang tidak signifikan secara statistik.



© 2024 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Maulia Wulandari,

Email: mauliawulandari90@gmail.com

How to Cite: Wulandari, M., Dawam, A. (2024). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kota Bangkalan. *Sosio e-Kons*. 16 (2). 180-190

PENDAHULUAN

Salah satu negara berkembang yakni Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu masalah makroekonomi yang bisa terjadi disetiap tahunnya. Dari tahun ke tahun berikutnya kemampuan dalam suatu negara untuk dapat menghasilkan barang dan jasa bisa meningkat, sehingga bisa menaikkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat (Dawam dkk, 2022). Untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah sangat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Di Indonesia jumlah penduduk mencapai 253,60 juta dan menduduki peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang sangat besar dalam sector pajak, karena berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa setiap warga Negara yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Peran pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Pajak menjadi hal yang utama didunia usaha. Menurut Suhendri (2015:4) Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Penerimaan tarif pajak sesuai dengan penghasilannya, semakin tinggi penghasilan maka pajak penghasilan lebih besar, tarif pajak proposionalnya harus adil, tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak, dan pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Dengan demikian dapat dipahami pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Dalam melakukan pembayaran pajaknya harus menggunakan metode dan mekanisme perhitungan pajak, Wajib Pajak perorangan dan badan usaha harus bisa menghitung jumlah pajaknya sendiri yang akan dibayarkan dan mencatat pajak yang terutang dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Sanksi pajak menurut Hidayat (2022:27) Sanksi Pajak merupakan sebuah denda yang ditujukan kepada pelanggar pajak. Sanksi perpajakan dapat diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana wajib pajak harus melaksanakan dan mengikuti peraturan tersebut.

Salah satu sector pajak yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan adalah dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau dapat disingkat menjadi UMKM. Sesuai dengan undang-undang nomor 20 pasal 1 tahun 2008 yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit produktif yang berdiri sendiri, dan di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi yang memenuhi kiterria UMI sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang tersebut.

Dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM di Indonesia pada tanggal 27 juni 2023, UMKM sedang meningkat pesat atau dalam trend positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Peningkatan ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian.

METODE


Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode angka-angka dan dengan metode perhitungan statistik. Sumber data yang digunakan dalam peniltian ini menggunakan data primer dan sekunder, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, dan data yang dikumpulkan harus lengkap.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang ada Kota Bangkalan. Jumlah UMKM di Kabupaten Bangkalan saat ini tercatat sebanyak 22 ribu unit UMKM yang tersebar di 18 kecamatan. Dalam penelitian ini teknik yang di gunakan yaitu teknik *Non-probability sampling* yang dimana teknik pengambilan datanya tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur dan anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik *Convenience Sampling*. (Sugiono, 2019)

Dalam penelitian ini variabel berjumlah enam yang termasuk variabel independent yakni Tarif Pajak (X1), Metode Perhitungan Pajak (X2), Mekanisme Pembayaran Pajak (X3), Sanksi Pajak (X3), dan Keadilan Pajak (X5). Variabel dependen yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil uji analisis data dalam penelitian ini, menggunakan *software* SPSS V.23 untuk mendukung dalam proses pengelolaan data. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kuantitatif yang terdiri dari Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Normalitas, Uji Regresi Berganda, Uji R², Uji T dan Uji F. penelitian ini dilakukan untuk melihat signifikan atau tidak signifikan dari variabel independent terhadap variabel dependent.

Penelitian ini mencari pengaruh antara lima variabel bebas/independent secara bersamaan terhadap variabel terikat/dependent dan juga pengaruh antar masing – masing dari variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat.



Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Keterangan:

- H1 : Pengaruh Perubahan Tarif Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
- H2 : Pengaruh Metode Perhitungan Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
- H3 : Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
- H4 : Pengaruh Sanksi Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
- H5 : Pengaruh Keadilan Pajak (X5) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
- H6 : Pengaruh Tarif Pajak, Metode Perhitungan Pajak, Mekanisme dan, Sanksi Pajak dalam Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 32 responden, maka peneliti menggunakan rumus $df = 32 - 2 = 30$ dan $\alpha 0,05$ maka di peroleh nilai r table = 0,3494. Adapun hasil uji validitas yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Varaibel	No Pertanyaan	Nilai	Nilai	Sig	Ket
		r tabel	r hitung		
Tarif Pajak X1	P1	0,3494	0,822	0,000	Valid
	P2	0,3494	0,802	0,000	Valid
	P3	0,3494	0,764	0,000	Valid
Metode Perhitngan Pajak X2	P1	0,3494	0,653	0,000	Valid
	P2	0,3494	0,900	0,000	Valid
	P3	0,3494	0,776	0,000	Valid
Mekanisme Pembayaran Pajak X3	P1	0,3494	0,768	0,000	Valid
	P2	0,3494	0,582	0,000	Valid
	P3	0,3494	0,778	0,000	Valid
	P4	0,3494	0,662	0,000	Valid
Sanksi Pajak X4	P1	0,3494	0,748	0,000	Valid
	P2	0,3494	0,533	0,000	Valid
	P3	0,3494	0,692	0,000	Valid
Keadilan Pajak X5	P1	0,3494	0,551	0,000	Valid
	P2	0,3494	0,647	0,000	Valid
	P3	0,3494	0,473	0,000	Valid
	P4	0,3494	0,849	0,000	Valid
	P5	0,3494	0,575	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Y	P1	0,3494	0,811	0,000	Valid
	P2	0,3494	0,778	0,000	Valid
	P3	0,3494	0,875	0,000	Valid
	P4	0,3494	0,659	0,000	Valid
	P5	0,3494	0,849	0,000	Valid

Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa 32 item tersebut memperlihatkan bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan lebih besar dari pada r tabel yang di peroleh sebesar 0,3494 yang dinyatakan bahwa telah Valid dan ini dapat dilakukan pengujian data selanjutnya.

2. Uji Reabilitas

Suatu kuisiner dikatakan reliabel, jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Alpha Cronbach > 0,6. Maka berdasarkan uraian di atas berikut hasil uji reabilitas data kuesioner / angket pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
1	Tarif Pajak	0,699	Reliabel
2	Metode Perhitungan Pajak	0,674	Reliabel
3	Mekanisme Pembayaran Pajak	0,620	Reliabel
4	Sanksi Pajak	0,680	Reliabel
5	Keadilan Pajak	0,741	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak	0,843	Reliabel

Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Hasil uji pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel lebih besar dari 0,6 maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian yang menjelaskan variabel perubahan tarif pajak, metode penghitungan pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak yaitu bisa dinyatakan handal atau dapat dipercaya.

3. Uji Normalitas

Dalam uji normalitas peneliti menggunakan metode Kolmogorov-smirnov dengan dengan aplikasi SPSS V.23, berikut adalah hasil data uji normalitas yakni:

Tabel 3.
Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.79461455
Most Extreme Differences Test Statistic	Absolute	.109
	Positive	.066
	Negative	-.109
		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c, d}

Test distribution is Normal
Calculated from data
Lilliefors Significance Correction
This a lower bound of the true significance
Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Berdasarkan output hasil pengujian data pada gambar di atas, didapatkan nilai signifikansi mendapat hasil 0,200 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian telah memenuhi distribusi normal.

4. Uji Regresi Berganda

Analisis linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent (Y). Berikut hasil analisis regresi linier berganda yakni:

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	-8.529	1.912		
	Tarif Pajak	.235	.088	.241	2.677 .013
	Metode Perhitungan Pajak	.125	.076	.114	1.751 .111
	Mekanisme Pembayaran Pajak	.209	.089	.240	2.351 .027
	Sanksi Pajak	.421	.091	.369	4.638 .000
	Keadilan Pajak	.219	0.73	.237	2.998 .006

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas dapat di peroleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,529 + 0,235X_1 + 0,125X_2 + 0,209X_3 + 0,421X_4 + 0,219X_5 + e$$

Yang berarti:

- a. Nilai konstanta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 8,529 yang menyatakan jika variabel X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan nol yaitu tarif pajak, metode perhitungan pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 8,529.
- b. Koefisien X1 sebesar 0,235 bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 (Tarif Pajak) sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 23,5% dan sebaliknya.
- c. Koefisien X2 sebesar 0,125 bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 (Metode Perhitungan Pajak) sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 12,5% dan sebaliknya.
- d. Koefisien X3 sebesar 0,209 bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X3 (Mekanisme Pembayaran Pajak) sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 20,9% dan sebaliknya.
- e. Koefisien X4 sebesar 0,421 bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X4 (Sanksi Pajak) sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 42,1% dan sebaliknya.
- f. Koefisien X5 sebesar 0,219 bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X5 (Keadilan Pajak) sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 21,9% dan sebaliknya.

5. Uji R²

Tabel 5
Hasil Uji R²
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.959 ^a	.919	.903	.868

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Metode Perhitungan Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai R² (Adjusted R Square) diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,903. Hal ini berarti bahwa 90 % yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel perubahan tarif, metode penghitungan dan mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak. Sisanya sebesar 10 % yang dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini atau penelitian selanjutnya.

6. Uji T

Tabel 6.
Hasil Uji T Parsial
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.529	1.912		-4.460	.000
	Tarif Pajak	.235	.088	.241	2.677	.013
	Metode Perhitungan Pajak	.125	.076	.114	1.751	.111
	Mekanisme Pembayaran Pajak	.209	.089	.240	2.351	.027
	Sanksi Pajak	.421	.091	.369	4.638	.000
	Keadilan Pajak	.219	0.73	.237	2.998	.006

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Hasil memberikan kesimpulan bahwa Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X4), dan Keadilan Pajak (X5) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) namun Metode Perhitungan Pajak (X2) dan Mekanisme Pembayaran Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

7. Uji F

Tabel 7.
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	222.926	5	44.385	58.957	.000 ^b
	Residual	19.574	26	.753		
	Total	241.500	31			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), keadilan pajak, metode perhitungan pajak, mekanisme pembayaran pajak, sanksi pajak, tarif pajak

Sumber: Output SPSS 23 (2024)

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian ini menunjukkan hasil Fhitung sebesar 58.957 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 5% atau 0,05, di mana nilai F tabel dari hasil $df = (n-k-1)$ (k = jumlah independen bebas, n =jumlah responden). $Df = 32-5-1=26$ dan memperoleh hasil sebesar 2,59 ketetapanannya dan untuk nilai signifikansinya $0,00 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tarif Pajak (X1), Metode Perhitungan Pajak (X2), Mekanisme Pembayaran Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Keadilan Pajak (X5) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bangkalan mendapatkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ t tabel sama halnya dengan $2,677 > 2,056$ dan nilai sig t nya diperoleh $0,013 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kota Bangkalan. Kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan atau berpengaruh positif antara tarif pajak (X1) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator dari variabel tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurmansyah Ramdan dimana dapat disimpulkan bahwa semakin baik perubahan tarif pajak yang dilakukan pemerintahan maka wajib pajak lebih termotivasi dan terdorong untuk semangat membayar pajak, sehingga akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang terkhusus wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan, (Ramdan, 2017). Tarif pajak menurut Syarifudin, (2018:8) ialah ketentuan presentase atau jumlah yang hanya digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang dan harus di bayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Para wajib pajak khususnya pengusaha UMKM wajib menganggap tarif pajak yang berlaku sudah baik maka tingkat kepatuhan untuk membayar pajak juga meningkat. Pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak akan kembali lagi dirasakan timbal baliknya oleh masyarakat dan para UMKM. Para masyarakat serta UMKM tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung karena pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. Beberapa manfaatnya antara lain: Pengadaan Fasilitas Sosial yang Memadai, Pembangunan yang Berjalan dengan Baik, dan Terjadinya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Maka apabila wajib pajak menganggap pajak yang berlaku sudah baik dan sesuai dengan yang dirasakan oleh wajib pajak atas manfaat dari pembayaran pajaknya, maka pengusaha kena pajak akan lebih patuh untuk membayar pajaknya.

Pengaruh Metode Perhitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bangkalan mendapatkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ t tabel sama halnya dengan $1,751 > 2,056$ dan nilai sig t nya diperoleh $0,111 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Metode Perhitungan Pajak tidak berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh positif. Berdasarkan hasil analisis pada variabel

metode perhitungan pajak ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tidak berpengaruh signifikan antara metode perhitungan pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sesuai dengan indikator variabel yang sebelumnya sudah di teliti oleh Yeni Yuliani & Harti Budi Yanti dimana dapat disimpulkan bahwa Metode Perhitungan Pajak tidak berpengaruh signifikan dikarenakan ada beberapa hal yang pertama para wajib pajak banyak yang belum memanfaatkan *Self Assessment* dikarenakan tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang tentunya akan sulit dan bisa saja keliru melakukan beberapa prosedur penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak yang harus ditanggungnya. Yang kedua metode penghitungan pajak ini tidak memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan tidak meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah UMKM di Kota Bangkalan. (Yuliani & Yanti, 2022). Metode perhitungan pajak adalah suatu cara untuk menghitung besarnya pajak Bagi Wajib Pajak Badan Usaha sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang Supramono & Damayanti, (2010:44). Sebelum memasuki dalam perhitungan pajak kita sebagai wajib pajak harus tahu tentang aturan aturan baru pajak UMKM.

Berdasarkan Pasal 17 UU HPP, penghasilan Rp0 sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif pajak 5%; penghasilan di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan tarif pajak 15%; Penghasilan di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan tarif pajak 25%; penghasilan di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5 miliar dikenakan tarif pajak 30%, dan penghasilan di atas Rp5 miliar, dikenakan tarif pajak 35%. Ada beberapa UMKM di Kota Bangkalan yang termasuk dalam Pengusaha Kena Pajak antara lain: Hotel Rose Bangkalan, Café Neka Ruang Kopi, Ikan Bakar Raja, Kampong Roti, R.M Sinjay KM 21, Dhin Aju, Cultbrew Caffe, Mebel Artika Murah, dan Drw Skincare. Berdasarkan hal di atas yang sudah di jelaskan karena para UMKM nya memperoleh omzet kurang dari 500 juta, jadi tidak wajib membayar pajak akan tetapi wajib melaporkan pajak dan harus memperhitungkan pajaknya. Pada intinya bahwa Metode Perhitungan Pajak tidak berpengaruh signifikan dikarenakan ada beberapa hal yang pertama para wajib pajak banyak yang belum memanfaatkan *Self Assessment* dikarenakan tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang tentunya akan sulit dan bisa saja keliru melakukan beberapa prosedur penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak yang harus ditanggungnya. Yang kedua metode penghitungan pajak ini tidak memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan tidak meningkatkan kepatuhan di kalangan usaha kecil dan menengah UMKM di Kota Bangkalan.

Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bangkalan mendapatkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ t tabel sama halnya dengan $2,351 > 2,056$ dan nilai sig t nya diperoleh $0,027 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kota Bangkalan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heny Wachidatul Yusro & Kiswanto, dimana dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Pembayaran pajak di Kabupaten/Kota Bangkalan tergolong sudah cukup baik. Pemerintah Kabupaten/PemKab Bangkalan bekerja sama dengan Bank Jatim sebagai Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang berinisiatif menyediakan pembayaran pajaknya salah satunya melalui virtual account (VA) agar mempermudah masyarakat Bangkalan dalam membayar pajaknya. Jadi, masyarakat yang khususnya para pengusaha UMKM tidak perlu lagi datang ke Bapenda atau Kantor Pajak untuk membayar pajak atau retribusi. Cukup melalui Virtual Account yang dapat diakses melalui handphone cellular sehingga lebih efektif dan memudahkan bagi para wajib pajak. (Yusro & Kiswanto, 2014)

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bangkalan mendapatkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ t tabel sama halnya dengan $4,638 > 2,056$ dan nilai sig t nya diperoleh $0,000 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kota Bangkalan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asniar Pardede dimana dapat disimpulkan bahwa Pengenaan sanksi perpajakan di Kota Bangkalan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan para Wajib Pajak UMKM dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Ansiar, 2022). Pengenaan sanksi perpajakan di Kota Bangkalan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan para Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan.

Pengaruh Keadilan Pajak sebagai Moderasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Bangkalan mendapat hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t hitung $>$ t tabel sama halnya dengan $2,998 > 2,056$ dan nilai sig t nya diperoleh $0,006 > 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif. Berdasarkan analisisnya dapat menunjukkan hasil bahwa interaksi antara keadilan pajak dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurmansyah Ramdan yang dimana menyimpulkan bahwa pemungutan pajak yang berlaku tanpa adanya deskriminasi/membedakan, dan diperlakukan dengan sama atau se adil-adilnya kepada seluruh pengusaha UMKM. Semakin adil sistem pajak yang berlaku, maka tingkat kepatuhan para wajib pajak akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, semakin tidak adil sistem pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. (Ramdan, 2017). Pengusaha kena pajak termasuk pengusaha UMKM juga akan mempertimbangkan segala konsekuensi apabila melakukan tindakan yang akan dilakukannya, hal ini juga disebabkan oleh hasil pertimbangan antara modernisasi sistem pajak yang dikembangkan oleh pemerintah saat ini telah sesuai atau tidak sesuai dengan asas keadilan pajak, baik pengusaha kena pajak dengan jenis usaha bersekala besar atau usaha yang bersekala kecil yang ada di Kota Bangkalan.

Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan, Mekanisme Pajak, dan Sanksi Pajak dapat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai variabel moderasi di Kota Bangkalan. Mendapatkan hasil yang berdasarkan hasil Uji F, pengujian yang telah dilakukan untuk analisis secara simultan variabel Perubahan Tarif Pajak, Metode Perhitungan Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi, dapat disimpulkan bahwa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bangkalan. Hanya saja pada Uji T ada satu variabel Metode Perhitungan Pajak secara simultan tidak berpengaruh atau tidak signifikan karena nilai sig pada hasil uji memperoleh sebesar $0,111$ yang dimana hasilnya melebihi dari 5% atau $0,05$. Kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak dan lainnya yang akan mereka bayar berdasarkan UU maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi para wajib pajak adalah pengertian dari Pengetahuan pajak. (Mardiasmo, 2019). Jika seseorang dan para pengusaha UMKM di Kota Bangkalan telah memahami dan mengerti tentang perpajakan, maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penurunan tarif pajak dan sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dan pengusaha UMKM mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini di jelaskan bahwa: **Yang pertama**, Hasil menunjukkan variabel Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan. Hal ini dinyatakan bahwa semakin ada perubahan tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. **Yang kedua**, Hasil menunjukkan variabel Metode Perhitungan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan. Hal ini dinyatakan metode penghitungan pajak ini tidak memberikan pengaruh yang menguntungkan secara substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

karena ketidak tahuan para pengusaha UMKM terhadap system *Self Assessment*. **Yang ketiga**, Hasil menunjukkan variabel Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan. Hal dinyatakan bahwa PemKab Bangkalan telah bekerja sama dengan Bank Jatim sebagai Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang telah menyediakan pembayaran melalui VA dan Qriss. **Yang keempat**, Hasil menunjukkan variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan. Hal ini dinyatakan pemberian sanksi pajak merupakan salah satu alternatif pemerintah yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kota Bangkalan. **Yang kelima**, Hasil menunjukkan variabel Keadilan Pajak dan Moderasi Sistem Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan. Hal ini dinyatakan sistem pajak sangat erat kaitannya dengan keadilan, yang dimana artinya sistem perpajakan yang ada dan dibuat oleh pemerintah haruslah berdasarkan keadilan dan sesuai UU yang sudah ditentukan. **Yang keenam**, Secara simultan hasil dari variabel independent X1, X3, X4, dan X5 berpengaruh positif terhadap variabel dependen Y karena nilai sig dibawah 0,05 menunjukkan nilai yang signifikan secara statistik. Sedangkan variabel X2 tidak berpengaruh positif terhadap variabel Y karena nilai sig lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan nilai yang tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Pada saran yang pertama yakni, Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan serta mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan kepada publik mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya untuk para wajib pajak UMKM di Kota Bangkalan yang berkaitan dengan Variabel X2 yakni Metode Perhitungan Pajak dimana para pengusaha UMKM belum mengenal system *Self Assessment*. Dengan adanya sosialisasi yang baik, otomatis akan dapat meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dan wajib pajak sebaiknya semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada saran yang kedua yakni, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian menambah variabel-variabel lain seperti, fasilitas, dan pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sehingga dapat memperoleh hasil yang variatif dan beragam dalam menjelaskan serta menggambarkan hal – hal yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-nya yang telah membimbing langkah-langkah dalam menyelesaikan proses ini. Penulis dengan tulus menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat maupun telah memberi dukungan dalam seluruh proses penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing, memberi arahan serta masukan yang berharga selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang selalu mendoakan dan mensupport dalam penelitian ini, serta kepada teman hidup yang selalu membantu, menyemangati, mendukung sepenuhnya dalam proses penelitian ini. Penghargaan khusus juga penulis sampaikan kepada kampus tercinta STKIP PGRI Bangkalan atas fasilitas dan dukungan teknisnya. Tanpa dukungan dari semua pihak ini, penelitian ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi berharga yang telah diberikan.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

Asniar Pardede 2022 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan *Skripsi* Universitas Sari Mutiara Indonesia

- Dawam A, Rizkiyah I Z, Mufarrohah A and Syarifulloh I 2022 Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi. Peran Realisasi Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (2010-2020) Kota Padang) *J. Akunt. Univ. Negeri Padang* 3 1–31
- Hidayat M S 2022 *Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating pada umkm di kota tanggerang selatan*
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian. In *Sibuku Media*
- Prof. Mardiasmo, MBA. A 2019 *Perpajakan* ed Andi (Yogyakarta: C.V Andi Offset)
- Pajak, O. (2023). *Sanksi Pajak di Indonesia*. November. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/sanksi-pajak-di-indonesia>
- Pajakku. (2023). *Ketahui Aturan Baru Pajak UMKM Pada UU HPP*. 24 April. <https://www.pajakku.com/read/95d36f88-8b48-42e0-9ac3-3ea323d60b76/Ketahui-Aturan-Baru-Pajak-UMKM-Pada-UU-HPP>
- Prof. Mardiasmo, MBA., A. (2019). *Perpajakan* (Andi (ed.); 2019th ed.). C.V Andi Offset.
- Ramdan A N 2017 *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makasar* vol 53
- Suhendri D 2015 *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)* *J. Akunt. Univ. Negeri Padang* 3 1–31
- Sugiyono P D 2019 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ed M Dr. Ir. sutopo. S.Pd (Bandung: Alfabeta,cv)
- Syarifudin A 2018 *Buku Ajar Perpajakan STIE Putra Bangsa* 4 1–251
- Supramono and Damayanti T W 2010 *Perpajakan Indonesia* ed Smartini (Yogyakarta: CV. Andi Offset)
- Yuliani Y and Yanti H B 2022 *Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm* *J. Ekon. Trisakti* 2 433–48
- Yusro H W and Kiswanto 2014 *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara* *Account. Anal. J.* 3 429–36
- Prof. Mardiasmo, MBA. A 2019 *Perpajakan* ed Andi (Yogyakarta: C.V Andi Offset)